



P E N E T A P A N
Nomor : 55/G/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

1. KO BIE TWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Cargo Indah Nomor IX Dusun Sari, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Propinsi Bali;-----

2. KO BIE ING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Margoyudan Nomor 77 A RT.002, RW.001 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

Ida Sri Sugiantari, SH, dan Deddy Soelistijono, SH keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants, Ida Sri Sugiantari, SH & Patners” beralamat di Jalan Watuwila IV Blok D IX Nomor 23 Perum Bukit Permata Puri-Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XIV/03/ADV-SMG/2016 tertanggal 8 Februari 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Jalan Sukamahi-Cikarang Pusat Bekasi Jawa Barat;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

IRWAN, NIP.19621230 199103 1006, Jabatan Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 470/840/Casip/2016, tertanggal 24 Mei 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/Pen.Dis/2016/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2016 Tentang Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/Pen.MH/2016/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/Pen.Pan.P/2016/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Halaman 2 dari 8 hal.Penetapan Perkara Nomor:55/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/Pen.JSP/2016/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2016 Tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/Pen.PP/2016/PTUN-BDG tanggal 11 Mei 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;-----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/Pen.HS/2016/PTUN-BDG tanggal 15 Juni 2016 Tentang Penetapan penentuan Hari Sidang pembacaan Sikap Majelis terhadap pencabutan gugatan para Penggugat yang terbuka untuk umum;-----
7. Surat pernyataan pencabutan perkara Nomor 55/G/2016/PTUN-BDG dari Kuasa Hukum para Penggugat tertanggal 13 Juni 2016;-----
8. Mempelajari berkas dan mendengar keterangan para pihak dalam pemeriksaan persiapan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan Tertanggal 2 Mei 2016 yang telah didaftarkan dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tanggal 10 Mei 2016 dengan Nomor : 55/G/2016/PTUN-BDG;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah:-----

- Akta Perkawinan Nomor 71/1996 tanggal 19 Januari 1996 tercatat atas nama Ko Yudianto dan Kusprabandani;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 10 Mei 2016. Ketua Majelis Hakim sesuai dengan Penetapannya Nomor : 55/Pen.PP/2016/PTUN-

Halaman 3 dari 8 hal.Penetapan Perkara Nomor:55/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG, tertanggal 11 Mei 2016 telah memanggil pihak para Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diberikan saran perbaikan guna penyempurnaan surat gugatan para Pengugat serta meminta penjelasan kepada Tergugat berkaitan dengan terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa;-----

Bahwa, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan tertanggal 13 Juni 2016 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui surat masuk pada Sekretariat bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Juni 2016 yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN-BDG dengan alasan adanya kesalahan teknis dalam pembuatan gugatan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----

- Akta Perkawinan Nomor 71/1996 tanggal 19 Januari 1996 tercatat atas nama Ko Yudianto dan Kusprabandani;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan para Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah atas Surat Keputusan yang menjadi obyek

Halaman 4 dari 8 hal.Penetapan Perkara Nomor:55/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dikarenakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat maupun kuasanya yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 berbunyi;-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Para Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan atas perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN-BDG a quo diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) atas permohonan pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pernyataan pencabutan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat (kuasa Hukum) tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya secara hukum haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara Nomor: 55/G/2016/PTUN-BDG dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara;-----

Halaman 5 dari 8 hal.Penetapan Perkara Nomor:55/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pernyataan Pencabutan Gugatan para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini akan dibebankan kepada para Penggugat;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan para Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara;-
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp 239.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Kami **BUDI HARTONO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.HUSBAN, SH.,MH** dan **RETNO NAWANGSIH, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **PARULIAN SIMARMATA, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para Penggugat ataupun Kuasa Hukum serta Tergugat
atau Kuasa Hukum;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. HUSBAN, SH.,MH.

BUDI HARTONO, SH.

RETNO NAWANGSIH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PARULIAN SIMARMATA, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN-BDG

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Leges.....	: Rp. 3.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 239.000,-

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)